



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
Nomor: 440/Kep.17-Sekret/II/Dinkes/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TANGERANG Nomor: 440/Kep.03-Sekret/I/Dinkes/2023
TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan, maka untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 821/Kep182-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator, Pengawas Dan Pejabat Fungsional Yang Diberi Tugas Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang nomor: 440/Kep.03-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang pejabat pengadaan barang / jasa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas kesehatan kota tangerang Tahun anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas kesehatan Kota Tangerang tahun anggaran 2023.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa disamping tugas dan jabatan sehari-hari yaitu ;
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);dan
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan pengadaan Dinas Kesehatan Kota Tangerang selesai.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada Tanggal: 10 Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



[Handwritten Signature]
dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- a. Wali Kota Tangerang;
- b. Wakil Wali Kota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/Kep.17 -Sekret/II/DINKES/2023
TANGGAL : 10 Februari 2023
TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Nomor: 440/Kep 03-Sekret/I/Dinkes/2023
Tentang Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA SUB KEGIATAN	PEJABAT PENGADAAN		KET
		LAMA	BARU	
1	Pejabat Pengadaan Dengan Metode E-Purchasing Pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang	<u>Rosidah, SKM, M.Kes</u> NIP. 19761124 200212 2 002	<u>dr. Hj. Wuri Harnaning, MM</u> NIP. 19770919 201001 2 007	

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 19770501 200501 2 010